



SALINAN PUTUSAN
NOMOR : 022/Pdt.G/2012/PTA.Bdl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ; -----

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pertanian), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Tergugat;-----

MELAWAN

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan DIII (Pertanian), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Selanjutnya disebut Terbanding/Penggugat; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang, hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1433 Hijriyah Nomor : 0042 /Pdt.G/2012/PA.Tnk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;-----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Senin Tanggal 02 Juli 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor: 0042/Pdt.G/2012/PA.Tnk. tanggal 21 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1433 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 Juli 2012 ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal Juli 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 12 Juli 2012, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawannya tanggal 13 Juli 2012 ;-----

Memperhatikan kontra memori banding yang disampaikan oleh Terbanding tanggal 20 Juli 2012 yang diterima oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 23 Juli 2012, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya tanggal 23 Juli 2012 ;-----

Memperhatikan pula relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) Senin, 23 Juli 2012 yang telah disampaikan kepada Pembanding/ Tergugat dan Kepada Terbanding/Penggugat telah pula membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang pada Hari Senin 23 Juli 2012 yang menerangkan bahwa Terbanding/ Penggugat telah membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan pada hari Selasa, 24 Juli 2012 Pembanding/Tergugat telah membaca pula berkas perkara banding tersebut ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pemanding tersebut secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang telah benar dan tepat, telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut ; -----

Bahwa petitum primair angka 2, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tanjungkarang yang menyatakan perkawinan Penggugat (TERBANDING) dan Tergugat (PEMBANDING) putus karena perceraian, oleh karena ada petitum subsidair apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, maka dictum 2 Pengadilan Agama Tanjungkarang yang menjatuhkan talak satu bain sughra. Tergugat (PEMBANDING), terhadap Penggugat (TERBANDING) dapat dibenarkan ; -----

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan a quo harus dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar putusannya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan ke dua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding kepada Pembanding ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat dapat diterima ; -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 0042/Pdt.G/2012/ PA.Tnk, Kamis tanggal 21 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1433 Hijriyah dengan perbaikan dan penambahan amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);-----



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; ----
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 Hijriyah, oleh **Dr. H. BUNYAMIN ALAMSYAH, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis di hadir oleh **Drs. SYA'RONI, M.HI.** dan **Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan tanggal 13 Agustus 2012, Nomor: 022/Pdt.G/2012/PTA.Bdl.dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal, 04 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **M. RUM, SH.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Ketua

ttd

Dr. H. BUNYAMIN ALAMSYAH, SH., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. SYA'RONI, M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

M. RUM, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)